



PUTUSAN

Nomor : 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /24 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna Simpang II No. 6A, Rt.09 Rw.01, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung;, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Exval Kuswira Afriana Bin Agus Supriatna ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024.

Terdakwa Exval Kuswira Afriana Bin Agus Supriatna ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Rutan Polrestabes Bandung, Sejak Tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :IRA MARGARETHA MAMBO,S.H.,M.Hum, dan GREGORIUS SEPTIANUS TODA,S.H, Advokad pada

Halaman 1 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & REKAN, beralamat di Fajar Raya Estate A3 No. 37, Cimahi, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg, tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg, tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa. EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun, dan pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong keresek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan kepada majelis hakim, keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang di persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga anak dan isterinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa Terdakwa EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA, Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan gereja pergerakan kristus yang terletak di jalan Marjuk Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024, Sdr. Aldi (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Aldi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 terdakwa menerima paket berisi handphone merek Samsung warna biru yang dikirim melalui jasa kurir online (Go Send) oleh Sdr. Aldi sebagai alat



komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Aldi lalu sekitar pukul 22.00 Wib, Sdr. Aldi menghubungi terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi paketan sabu melalui aplikasi whatsapp lalu terdakwa pergi ke sekitar daerah kebun kawung depan stasiun kereta api Bandung kemudian pada saat dilokasi sesuai titik peta lokasi terdakwa mengambil sebuah kantong kresek yang berisikan 1 paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital.

- Selanjutnya saksi Aan dan Saksi Erik (anggota Satresnarkoba Polrestabes Bandung) mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di sekitar Jalan Marjuk Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung lalu Saksi Aan dan Saksi Erik beserta anggota lainnya pergi menuju lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 Wib pada saat melakukan pemantauan disekitaran lokasi, Saksi Aan dan Saksi Erik melihat seseorang laki-laki berada di depan gereja pergerakan kristus sedang mengambil sesuatu barang lalu Saksi Aan dan Saksi Erik mendekati dan menanyakan identitas laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Exval Kuswira Afriana lalu Saksi Aan dan Saksi Erik melakukan pengeledahan terhadap sebuah kersek yang dalam posisi genggaman terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru
- Selanjutnya Saksi Aan dan Saksi Erik melakukan integrasi kepemilikan barang bukti tersebut diatas kepada terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Aldi (DPO). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Nomor : PL190FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :



Berat Netto Awal	A	Total Sampel A	3,5257 gram
	B	Total Sampel B	0,5277 gram
		TOTAL BERAT NETTO	4,0534 gram

No	KODE SAMPEL	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	A1	Kristal	B (MARQUIS Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2.	B1	Kristal	B (MARQUIS Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA, Pada hari Rabu Tanggal 13 Maret 2024 Sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan gereja pergerakan kristus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Marjuk Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024, Sdr. Aldi (DPO) menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Aldi tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 terdakwa menerima paket berisi handphone merek Samsung warna biru yang dikirim melalui jasa kurir online (Go Send) oleh Sdr. Aldi sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Aldi lalu sekitar pukul 22.00 Wib, Sdr. Aldi menghubungi terdakwa dengan mengirimkan peta lokasi paketan sabu melalui aplikasi whatsapp lalu terdakwa pergi ke sekitar daerah kebun kawung depan stasion kereta api Bandung kemudian pada saat dilokasi sesuai titik peta lokasi terdakwa mengambil sebuah kantong kresek yang berisikan 1 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna coklat, 1 bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital.
- Selanjutnya saksi Aan dan Saksi Erik (anggota Satresnarkoba Polrestabes Bandung) mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di sekitar Jalan Marjuk Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung lalu Saksi Aan dan Saksi Erik beserta anggota lainnya pergi menuju lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 01.00 Wib pada saat melakukan pemantauan disekitaran lokasi, Saksi Aan dan Saksi Erik melihat seseorang laki-laki berada di depan gereja pergerakan kristus sedang mengambil sesuatu barang lalu Saksi Aan dan Saksi Erik mendekati dan menanyakan identitas laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama Exval Kuswira Afriana lalu Saksi Aan dan Saksi Erik melakukan pengeledahan terhadap sebuah keresek yang dalam posisi genggaman terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna coklat
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru

Halaman 6 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Aan dan Saksi Erik melakukan integrasi kepemilikan barang bukti tersebut diatas kepada terdakwa dan terdakwa mengaku barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Aldi (DPO). Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan surat HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM Nomor : PL190FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Berat Netto Awal	A	Total Sampel A	3,5257 gram
	B	Total Sampel B	0,5277 gram
		TOTAL BERAT NETTO	4,0534 gram

No	KODE SAMPEL	JENIS SAMPEL	METODE PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
1.	A1	Kristal	B (MARQUIS Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2.	B1	Kristal	B (MARQUIS Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi : Aan Rostiwa ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian dari Satserse Narkoba Polrestabes Bandung ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama ERIK FERDIANSYAH pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di depan Gereja Pergerakan Kristus di Jl. Marjuk , Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan kawan melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) pack plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Biru di dalam kantong kresek dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada waktu diinterogasi, bahwa barang Narkotika tersebut adalah berasal dari seorang bernama : ALDI (Dpo) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa menghubungi ALDI karena berteman, dan kemudian ALDI mengajak Terdakwa untuk menerima Sabu untuk kemudian ditempel kembali untuk dijual kepada orang lain, dan Terdakwa setuju karena dijanjikan upah oleh ALDI (Dpo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2024 itulah kemudian Terdakwa dikirimkan berupa HP untuk komunikasi dengan ALDI, dan pada sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat Wa dari ALDI yang isinya diperintahkan untuk mengambil barang Sabu di daerah Kebonkawung yaitu di depan Sebuah Gereja Pergerakan Kristus Jl. Marjuk sesuai MAP Wa yang dikirim oleh ALDI;
- Bahwa Saksi dapat menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, dan untuk itu kemudian dari hasil pengamatan kemudian dapat ditangkaplah Terdakwa tersebut dengan barang buktinya
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi : Erik Ferdiansyah : Keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Kepolisian dari Satserse Narkoba Polrestabes Bandung ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama AAN ROSTIWA pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di depan Gereja Pergerakan Kristus di Jl. Marjuk , Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi dan kawan melakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1(satu) pack plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Warna Biru di dalam kantong kresek dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada waktu diinterogasi, bahwa barang Narkotika tersebut adalah berasal dari seorang bernama : ALDI (Dpo) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa menghubungi ALDI karena berteman, dan kemudian ALDI mengajak

Halaman 9 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menerima Sabu untuk kemudian ditempel kembali untuk dijual kepada orang lain, dan Terdakwa setuju karena dijanjikan upah oleh ALDI (Dpo);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2024 itulah kemudian Terdakwa dikirimkan berupa HP untuk komunikasi dengan ALDI, dan pada sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapat Wa dari ALDI yang isinya diperintahkan untuk mengambil barang Sabu di daerah Kebonkawung yaitu di depan Sebuah Gereja Pergerakan Kristus Jl. Marjuk sesuai MAP Wa yang dikirim oleh ALDI;
- Bahwa Saksi dapat menangkap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, dan untuk itu kemudian dari hasil pengamatan kemudian dapat ditangkaplah Terdakwa tersebut dengan barang buktinya
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di depan Gereja Pergerakan Kristus di Jl. Marjuk, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sarserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengglesdahan di tangan Terdakwa ditemukan sebuah tas kresek yang isinya 1 (satu) paket bungkus lakban coklat berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang baru saja diambil oleh Terdakwa di depan pintu gerbang Gereja Perkerakan Kristus di sebuah pot bunga;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita oleh polisi, adapun barang bukti berupa Handphone Terdakwa terima kiriman dari ALDI (Dpo) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dengan tujuan untuk alat komunikasi dengan ALDI tersebut;

Halaman 10 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat menerima dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari ALDI (Dpo) karena Terdakwa diperintah oleh ALDI untuk mengambil barang tersebut yang tempatnya sesuai dengan MAP lokasi yang dikirim melalui Wa kepada Terdakwa yaitu di depan Gereja Pergerakan Kristus tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa baru mengambil bungkusan tas kresek yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa rencananya barang tersebut setelah diambil akan di bawa ke rumah dulu sambil menunggu petunjuk dari ALDI barang tersebut akan diapaakan;
- Barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan mengetahui sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah keresek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penetapan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL190FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Total sampel A berat : 3,5257 gram
2. Total sampel B berat : 0,5277 gram +

Halaman 11 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat Netto : 4,0534 gram

Jenis sampel : Kristal;

Kesimpulan ;

- Sampel A dan Sampel B, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dinilai persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di depan Gereja Pergerakan Kristus di Jl. Marjuk , Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sarserse Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengglesahan di tangan Terdakwa ditemukan sebuah tas kresek yang isinya 1 (satu) paket bungkus lakban coklat berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang baru saja diambil oleh Terdakwa di depan pintu gerbang Gereja Pergerakan Kristus di sebuah pot bunga;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita oleh polisi, adapun barang bukti berupa Handphone Terdakwa terima kiriman dari ALDI (Dpo) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dengan tujuan untuk alat komunikasi dengan ALDI tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat menerima dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari ALDI (Dpo) karena Terdakwa diperintah oleh ALDI untuk mengambil barang tersebut yang tempatnya sesuai dengan MAP lokasi yang dikirim melalui Wa kepada Terdakwa yaitu di depan Gereja Pergerakan Kristus tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa baru mengambil bungkus tas kresek yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa rencananya barang tersebut setelah diambil akan di bawa ke rumah dulu sambil menunggu petunjuk dari ALDI barang tersebut akan diapakan;
- Barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar semua;

Halaman 12 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan mengetahui sanksi hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seorang Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, maka akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, selanjutnya majelis hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1 . Unsur : Setiap orang

Halaman 13 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan subjek hukum, yang terdiri dari orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatan berserta akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini adalah tertuju kepada Terdakwa bernama EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA, yang telah diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tersebut, dan setelah Majelis dalam persidangan telah meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) yang diajukan di persidangan, dan Terdakwa adalah seorang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga apabila kelak dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan dan akibat hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ke-1 telah terpenuhi.

ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Menimbang, bahwa unsur tersebut terdiri dari unsur-unsur yang disusun secara alternative, dan dengan demikian dalam pembuktiannya apabila sekurang-kurangnya telah terbukti satu unsur alternative, maka unsur tersebut dinyatakan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan sebagaimana fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di depan Gereja Pergerakan Kristus di Jl. Marjuk , Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sarserse Narkoba Polrestabes Bandung;

- Bahwa pada waktu dilakukan pengglesahan di tangan Terdakwa ditemukan sebuah tas kresek yang isinya 1 (satu) paket bungkus lakban coklat berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) paket bungkus plastik klip warna bening berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah timbangan digital, yang baru saja diambil oleh Terdakwa di depan pintu gerbang Gereja Perkerakan Kristus di sebuah pot bunga;
 - Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita oleh polisi, adapun barang bukti berupa Handphone Terdakwa terima kiriman dari ALDI (Dpo) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 dengan tujuan untuk alat komunikasi dengan ALDI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dapat menerima dan menguasai Narkotika Jenis Sabu yang berasal dari ALDI (Dpo) karena Terdakwa diperintah oleh ALDI untuk mengambil barang tersebut yang tempatnya sesuai dengan MAP lokasi yang dikirim melalui Wa kepada Terdakwa yaitu di depan Gereja Pergerakan Kristus tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa baru mengambil bungkus tas kresek yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa rencananya barang tersebut setelah diambil akan di bawa ke rumah dulu sambil menunggu petunjuk dari ALDI barang tersebut akan diapakan;
 - Barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan melanggar hukum dan mengetahui sanksi hukumnya;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL190FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut : Total sampel A berat : 3,5257 gram, dan Total sampel B berat : 0,5277 gram , Total berat Netto : 4,0534 gram, Jenis sampel : Kristal
- Kesimpulan ;

Halaman 15 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel A dan Sampel B, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa pada waktu di tangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggledahan maka di dapati Terdakwa telah menguasai di genggam tangan kanannya berupa Narkotika jenis Sabu, yang diakui barang tersebut didapat menerima dari ALDI (Dpo) dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik bahwa barang berupa Shabu dengan berat bersih: 4,0534 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Shabu tersebut adalah termasuk jenis Narkotika bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa menguasai Shabu tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang tanpa hak maupun melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka berdasarkan teori hukum bahwa perbuatan adalah merupakan unsur dari kesalahan, maka dengan telah dapat dibuktikan tentang perbuatan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Kedua, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah terbukti dan dinyatakan bersalah, namun demikian apakah kesalahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari proses selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana, maka dengan demikian Terdakwa adalah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum beserta akibatnya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, oleh

Halaman 16 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, dimana pidana yang akan dijatuhkan, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,

Halaman 17 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;

Barang tersebut merupakan objek untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa yang dilarang undang-undang, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kersek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru;

Barang-barang tersebut dipergunakan dalam rangka melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : EXVAL KUSWIRA AFRIANA Bin AGUS SUPRIATNA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti (subsida) dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kersek warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 19, Putusan Pidana Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik bening ukuran kecil kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami, Harry Suptanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarip,S.H.,M.H, Sri Senaningsih,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Permana,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Adhityo Prihambodo P. S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya tersebut ;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Syarip,S.H.,M.H.

Harry Suptanto,S.H

Sri Senaningsih,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Budi Permana,S.H.